



**P E N E T A P A N**

**Nomor 195/Pdt.P/2020/PA.Kdi**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

**La Ode Fifa bin La Ode Rasa Adi**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Sopir Kanvas, bertempat tinggal di Jl. KH. Ahmad Dahlan RT. 11 RW.04 Kelurahan Bonggoeya Kecamatan Wua- Wua Kota Kendari, sebagai **Pemohon I**;

**Wa Ode Fariani binti La Pamai**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang Buah, bertempat tinggal di Jl. KH. Ahmad Dahlan RT. 11 RW.04 Kelurahan Bonggoeya Kecamatan Wua- Wua Kota Kendari, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

**Duduk Perkara**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari Nomor 195/Pdt.P/2020/PA.Kdi tanggal 13 Juli 2020 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah menikah secara Islam dengan memenuhi rukun nikah dan tidak ada halangan untuk menikah menurut Hukum Islam.
2. Bahwa pemohon I dengan pemohon II melangsungkan pernikahan pada tanggal 5 Januari 1994 di Kelurahan Wanseriwu Kecamatan Tikep Kab.

Hal 1 dari 10 Hal Pen. No.195/Pdt.P/2020/PA Kdi.



Muna dengan dinikahkan oleh Imam yang bernama **Wahid**, yang bertindak sebagai wali nikah ayah kandung dari pemohon II yang bernama **La Pamai** sedang yang menjadi saksi nikah masing-masing bernama La Ode Haeti dan La Ode Arifin dengan mas kawin berupa **Uang 20 Boka** yang dibayar tunai, dan disaksikan oleh segenap orang yang hadir

3. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus **Jejaka** dan Pemohon II berstatus **Perawan**
4. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak yang masing-masing bernama,
  - a. Wa Ode Ndolampi
  - b. Wa Ode Rahmadani
  - c. La Ode Zulmansyah
  - d. La Ode Jumi Alfath
  - e. La Ode Zulamda
  - f. La Ode Zulmai
5. Bahwa Pemohon I dan pemohon II tidak pernah terjadi perceraian dan tidak mempunyai istri dan atau suami lain
6. Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak memiliki hubungan semenda, hubungan darah dan hubungan sepersusuan.
7. Bahwa sampai sekarang pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tipek, dengan alasan petugas yang dimintakan bantuan oleh pemohon ternyata lalai tidak mendaftarkan pemohon kepada KUA yang berwenang, sementara ini pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alasan hukum dalam pengurusan akta kelahiran dan urusan lainnya dari anak-anak para pemohon.
8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan oleh para pemohon tersebut di atas, maka sudah selayaknya para pemohon

Hal 2 dari 10 Hal Pen. No. 195/Pdt.P/2020/PA Kdi



mendapatkan pengesahan pernikahan serta kepastian hukum yang jelas atas pernikahan ;

9. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili serta berkenan menetapkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**PRIMER :**

1. Menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menyatakan sah atas pernikahan Pemohon I (LA Ode Fifa bin La Ode Rasa Adi) Pemohon II (Wa Ode Fariani binti La Pamai), dilaksanakan pada tanggal **5 Januari 1994** di kelurahan Wanseriwu, Kecamatan Tikep, Kabupaten Muna;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum .

**SUBRIDER :**

Dan ataujika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Surat
  - Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama La Ode Fifa bin La Ode Rasa Adi (Pemohon I) dan Wa Ode Fariani binti La Pamai (Pemohon II) telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, bukti P.1;

Hal 3 dari 10 Hal Pen. No. 195/Pdt.P/2020/PA Kdi



## 2. Saksi – Saksi

1. La Ode Haeti bin La Ode Angki, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi sebagai keluarga Pemohon II;
- bahwa saksi hadir dalam perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tikep, Kabupaten Muna yang dilaksanakan pada tanggal 5 Januari 1994 dan sampai sekarang tidak pernah bercerai;
- bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama La Pamai dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu La Ode Haeti dan La Ode Rasa Adi dengan mas kawin berupa uang 20 Boka, serta ada ijab kabul;
- bahwa status Pemohon I dan Pemohon II adalah Jejaka dan Perawan;
- bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i;
- bahwa Pemohon I hanya mempunyai satu istri yaitu Pemohon II dan selama pernikahan antara para Pemohon tidak pernah bercerai;

2. La Ode Arifin bin La Ode Rasa Adi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi sebagai saudara kandung dengan Pemohon I;
- bahwa saksi hadir dalam perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tikep, Kabupaten Muna, yang dilaksanakan pada tanggal 5 Januari 1994 dan sampai sekarang tidak pernah bercerai;
- bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama La Pamai dan



dihadiri dua orang saksi nikah yaitu La Ode Haeti dan La Ode Rasa Adi dengan mas kawin berupa uang 20 Boka, serta ada ijab kabul;

- bahwa status Pemohon I dan Pemohon II adalah Jejaka dan gadis;
- bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i;
- bahwa Pemohon I hanya mempunyai satu istri yaitu Pemohon II dan selama pernikahan antara para Pemohon tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulannya, tetap pada permohonannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **Pertimbangan Hukum**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kendari, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat P.1 maka terhadap alat bukti-alat bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon I P.1 telah bermeterai cukup serta telah *dinazagellen* di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000,

Hal 5 dari 10 Hal Pen. No. 195/Pdt.P/2020/PA Kdi



maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 ditambah dengan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II serta keterangan saksi-saksi terbukti Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kendari dan beragama Islam, dengan demikian Pengadilan Agama Kendari berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah tentang isbat nikah untuk pernikahan yang dilaksanakan setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, oleh karena itu perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan para Pemohon tersebut dapat diterima atau tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 juncto penjelasan atas Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 Pasal 49 huruf (a) butir 22 juncto Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam, dapat disimpulkan adanya pembatasan bahwa isbat nikah hanya dimungkinkan bagi pernikahan yang terjadi sebelum berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, sedangkan berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam dapat disimpulkan bahwa isbat nikah bagi perkawinan yang terjadi setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dimungkinkan apabila diajukan dalam satu paket dengan perkara perceraian;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat oleh karena kenyataan yang ada dalam masyarakat muslim Indonesia bahwa masih banyak pasangan suami isteri yang telah menikah secara hukum Islam yang disebabkan oleh karena ketidaktahuannya tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku atau mungkin oleh karena sebab lain, pernikahan mereka yang dilakukan setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tidak

Hal 6 dari 10 Hal Pen. No. 195/Pdt.P/2020/PA Kdi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat pada register yang ada pada Kantor Urusan Agama yang berwenang sehingga menimbulkan permasalahan hukum bagi status perkawinan mereka karena menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa apabila kondisi seperti tersebut di atas dibiarkan tanpa ada solusi untuk mengatasinya, maka akan banyak pasangan suami isteri yang status perkawinannya akan menjadi tidak pasti karena berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan pasangan suami isteri seperti telah diuraikan di atas tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa permasalahan seperti telah diuraikan di atas harus dicarikan solusinya agar tidak menimbulkan kemadharatan dan ketidakpastian hukum;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa bagi pasangan suami isteri yang menikah setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 yang pernikahannya tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama yang berwenang dapat dimungkinkan untuk diajukan isbat nikah kepada Pengadilan Agama berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan pasangan suami isteri yang dilakukan setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dan tidak tercatat pada KUA Kecamatan yang berwenang sepanjang perkawinan tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 maka perkawinan tersebut dapat diajukan isbat nikahnya kepada Pengadilan Agama agar status perkawinannya menjadi jelas dan pasti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan isbat nikah dari para Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Hal 7 dari 10 Hal Pen. No. 195/Pdt.P/2020/PA Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonannya sebagaimana seperti tercantum dalam surat permohonan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan isbat nikahnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi kepersidangan yang bernama La Ode Haeti dan La Ode Rasa Adi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian satu dengan lainnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dihubungkan dengan keterangan para saksi sebagaimana terurai di atas, maka Majelis menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 5 Januari 1994 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tikep, Kabupaten Muna telah terjadi perkawinan secara hukum Islam antara para Pemohon;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah orang tua kandung Pemohon II yang bernama La Pamai yang menikahkan adalah Imam yang bernama Wahid dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu La Ode Haeti dan La Ode Rasa Adi dengan mas kawin berupa uang 20 Boka dibayar tunai serta ada ijab kabul;
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa selama pernikahan antara para Pemohon tidak pernah bercerai;
- Bahwa para Pemohon selama perkawinan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pada tanggal 5 Januari 1994 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tikep Kabupaten Muna telah terjadi perkawinan secara hukum Islam antara para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka permohonan isbat nikah para Pemohon sebagaimana tercantum dalam petitum 1 dan 2 dapat dikabulkan;

Hal 8 dari 10 Hal Pen. No. 195/Pdt.P/2020/PA Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara *aquo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 juncto Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**LA Ode Fifa bin La Ode Rasa Adi**), dengan Pemohon II (**Wa Ode Fariani binti La Pamai**) yang dilaksanakan pada tanggal 5 Januari 1994 di Kelurahan Wanseriwu, Kecamatan Tikep, Kabupaten Muna;
3. Membebankan Para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 276.000,- (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Dzulqaidah 1441 Hijriah oleh Drs. Muh. Iqbal, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Nasruddin, S.H. dan Drs. Ihsan masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Abdul Mukti Jasri Saleh, SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. H. M. Nasruddin, S.H.**

**Drs. Muh. Iqbal, M.H.**

Hal 9 dari 10 Hal Pen. No. 195/Pdt.P/2020/PA Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

**Drs. Ihsan**

Panitera Pengganti,

**Abdul Mukti Jasri Saleh, S.H.**

Perincian biaya :

1. PNBP

- a. Pendaftaran : Rp 30.000,-
- b. PNBP Panggilan : Rp 20.000,-
- c. Redaksi : Rp 10.000,-

2. Biaya Proses : Rp 50.000,-

3. Panggilan : Rp 160.000,-

4. Meterai : Rp 6.000,-

J u m l a h : Rp 276.000,-(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Kendari

**Drs. H. Rahmading, M.H.**

Hal 10 dari 10 Hal Pen. No. 195/Pdt.P/2020/PA Kdi